

BAB V

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Elteha International Purwokerto dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

PT. Elteha International Purwokerto sebagai pelaku usaha angkutan multimoda yang bertindak sebagai pengangkut, sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. Namun belum bisa dikatakan memenuhi asas itikad baik seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf (a) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang mengharapkan pengembalian barang yang sejenis atau uang yang nilainya sebanding dengan barang yang hilang.

B. Saran

1. PT. Elteha International Purwokerto sebagai pelaku usaha pengangkutan, hendaknya lebih berhati-hati serta lebih teliti dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan.
2. Dalam menghitung ganti kerugian, ada baiknya PT. Elteha International Purwokerto juga mengedepankan asas itikad baik dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga konsumen tetap percaya kepada PT. Elteha International Purwokerto.